



**PROPOSAL
SURVEI AKREDITASI
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
2022**

Epiwalk Lt. 7 unit 717B
Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.
Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta
a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit,
Rek No. 0011802402

Akreditasi KARS

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/406/2020 yang telah diakreditasi oleh The International Society for Quality in Health Care (ISQua) dan tersertifikasi Manajemen Anti Penyipuan ISO 37001:2016.

KARS sudah melakukan survei akreditasi sejak tahun 1995 dan sudah melakukan akreditasi terhadap kurang lebih 2.429 rumah sakit. Pada saat ini KARS didukung oleh surveior akreditasi yang profesional dan handal yang sudah mengikuti pelatihan survei akreditasi bagi surveior akreditasi rumah sakit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I.

Dalam proses akreditasi rumah sakit, KARS didukung oleh sistem IT yang handal bekerjasama dengan BINUS University yang menghasilkan aplikasi-aplikasi yang akan menjadi bonus bagi rumah sakit yang menunjuk KARS sebagai lembaga penyelenggara akreditasi di rumah sakitnya.

Survei Akreditasi KARS

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi Standar Akreditasi dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Survei Akreditasi KARS merupakan salah satu kegiatan dalam Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk melakukan survei akreditasi di rumah sakit.

KARS berkomitmen menyelenggarakan survei akreditasi rumah sakit yang berkualitas dan profesional dengan menghadirkan surveior-surveior yang kompeten di bidangnya. Memasuki tahun 2022 masih dalam masa pandemik, KARS melakukan pembaharuan proses survei akreditasi sehingga menjadi mudah, canggih dan menyenangkan. Sesuai SE NOMOR HK.02.01/MENKES/133/2022, survei akreditasi dapat dilaksanakan secara daring dan luring sesuai pilihan rumah sakit.

Survei Akreditasi KARS merupakan kegiatan survei di rumah sakit dengan melakukan telusur dokumen dan dokumen bukti serta telusur unit kerja, menilai sejauh mana standar akreditasi rumah sakit di implementasikan oleh rumah sakit dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan

kemudian KARS menetapkan status kelulusan rumah sakit tersebut.

Tujuan dilaksanakan Survei Akreditasi KARS:

Tujuan Umum :

Untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Tujuan Khusus :

- Rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien
- Bagaimana rumah sakit menerapkan *good clinical governance* dan *good governance*
- Bagaimana rumah sakit dapat menerapkan etik rumah sakit, etik profesi, etik penelitian dan etik perilaku di rumah sakit

Survei Akreditasi KARS dilakukan oleh surveior yang berpengalaman, profesional dan kompeten dalam melaksanakan Survei Akreditasi Rumah Sakit. Tim surveior terdiri dari empat, tiga atau dua orang sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan, dan KARS akan menunjuk salah satu dari tim surveior untuk menjadi Ketua Tim Survei.

Dalam proses Survei Akreditasi KARS, Surveior akan mengkaji dokumen regulasi dan dokumen bukti implementasi apakah sesuai standar, serta melakukan telusur dengan *tracing* ke unit-unit pelayanan dan unit kerja di rumah sakit bagaimana penerapan atau implementasi terhadap regulasi rumah sakit, kemudian surveior akan membuat skor dengan mengacu pada hasil telusur dokumen regulasi dan dokumen bukti serta hasil telusur unit, semua dilaksanakan secara daring dan luring.

Apa Yang Perlu Dipersiapkan Rumah Sakit?

Kegiatan Survei Akreditasi KARS dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* untuk dokumen regulasi dan dokumen bukti, serta secara luring untuk telusur unit pelayanan dan unit kerja. Untuk dapat mengikuti kegiatan Survei Akreditasi KARS dengan baik, maka untuk telusur dokumen secara daring rumah sakit perlu mempersiapkan:

1. Internet yang stabil
2. Aplikasi *Zoom Meeting*
3. PC atau laptop
4. Handphone untuk keperluan telusur atau *speaker with mic*
5. Staf rumah sakit yang berfungsi sebagai *tracker* (jumlah ditentukan kemudian)

Selain persiapan di atas, tim surveior akan melaksanakan pertemuan teknis tentang pelaksanaan Survei Akreditasi KARS secara daring yang dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum hari H dan 3 (tiga) hari sebelum hari H, dengan tujuan agar ada persamaan pemahaman antara pihak rumah sakit dan tim surveior pada saat melakukan telusur. Pertemuan teknis juga dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.

Peserta yang diharapkan hadir pada pertemuan teknis Survei Akreditasi KARS adalah sebagai berikut:

Diklat KARS	Rumah Sakit
1. Tim Surveior	1. Koordinator survei Rumah sakit
2. Staf IT KARS	2. Komite Mutu/Staf yang ditugaskan menyiapkan survei akreditasi
3. Staf KARS	3. Unit pelayanan dan unit kerja
	4. Tim IT Rumah sakit

Rumah sakit perlu mempersiapkan staf yang akan mengikuti pertemuan teknis tersebut. Pelaksanaan pertemuan teknis dengan menggunakan link *Zoom Meeting* dari tim surveior.

Bagaimana Cara Rumah Sakit Mengajukan Survei Akreditasi KARS?

1. Rumah sakit dapat mengirim surat elektronik/email ke survei@kars.or.id yang dilengkapi dengan tanggal pelaksanaan yang diinginkan rumah sakit dan nomor HP (ponsel) narahubung (kontak person) di rumah sakit
2. KARS dalam hal ini penanggung jawab kegiatan survei akan membalas surat elektronik/email untuk memberitahukan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh rumah sakit, setelah ada nota kesepahaman maka KARS akan memberikan sarana yang diperlukan oleh rumah sakit (dapat dilihat pada website KARS)
3. Sebelum pelaksanaan kegiatan, rumah sakit diharapkan sudah memenuhi kewajiban pembiayaan.

Pelaksanaan Survei Akreditasi KARS

- Untuk survei akreditasi hari pertama secara daring, link *Zoom Meeting* disediakan oleh masing-masing surveior dengan kapasitas 100 orang. Untuk survei akreditasi secara luring maka tanpa *Zoom Meeting*, kecuali dibutuhkan.
- Jumlah surveior dan nama-nama surveior akan diberikan kepada rumah sakit.

- Jumlah surveior dan hari pelaksanaan Survei Akreditasi KARS mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut :

Jenis RS	Kelas RS	Jumlah Hari		Jumlah Surveior
		Daring	Luring	
RS Umum	A	1	3	4
	B	1	2	3
	C	1	2	2
	D	1	2	2
RS Khusus	A	1	2	3
	B	1	2	2
	C	1	2	2

- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, survei dilakukan secara daring dan luring. Survei secara daring dilakukan untuk kegiatan presentasi direktur, telusur dokumen dan kegiatan lain yang dapat dilakukan secara daring, sedangkan survei secara luring dilakukan pada saat telusur lapangan, wawancara petugas, simulasi, dan kegiatan lain yang harus dilakukan secara luring.
- Jadwal acara survei akan disampaikan secara langsung ke rumah sakit setelah ada penetapan tanggal survei.
- Biaya Survei Akreditasi KARS ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (KMK No HK.01.07/MENKES/1119/2022 tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit) sebagaimana berikut:

Jenis Rumah Sakit	Kelas Rumah Sakit	Jumlah Surveior	Jumlah Hari Telusur Dokumen	Jumlah Hari Telusur Lapangan	Tarif Survei Akreditasi	PPN 11%	Tarif Survei Akreditasi + PPN 11%
Umum	A	4	1	3	Rp 56.000.000	Rp6.160.000	Rp62.160.000
	B	3	1	2	Rp 30.000.000	Rp3.300.000	Rp33.300.000
	C	2	1	2	Rp 20.000.000	Rp2.200.000	Rp22.200.000
	D	2	1	2	Rp 20.000.000	Rp2.200.000	Rp22.200.000
Khusus	A	3	1	2	Rp 30.000.000	Rp3.300.000	Rp33.300.000
	B	2	1	2	Rp 20.000.000	Rp2.200.000	Rp22.200.000
	C	2	1	2	Rp 20.000.000	Rp2.200.000	Rp22.200.000

- ✓ Tarif Survei Akreditasi diatas **sudah termasuk BONUS / Free Of Charge** untuk aplikasi:
 - SISMADAK seharga Rp. 5.000.000,-

- HSI dan HVA seharga Rp. 3.000.000,-
 - KARS Library seharga Rp. 3.000.000,-
 - KARS Virtual Hospital seharga Rp. 3.000.000,-
- (Total Bonus seharga Rp. 14.000.000,-)

✓ Tarif Survei Akreditasi diatas **belum termasuk** :

1. Biaya akomodasi surveior

Biaya akomodasi surveior berupa penginapan atau hotel paling tinggi menggunakan hotel bintang 4 (empat) dengan jenis kamar non eksekutif atau setara.

2. Biaya transportasi surveior

- a. Batas tertinggi biaya transportasi surveior adalah sesuai biaya moda transportasi darat/laut/udara kelas non luxury/non bisnis rute terpendek
- b. Apabila surveior mengeluarkan biaya transportasi menuju bandara/terminal/stasiun dari tempat/domisili asal, maka biaya sesuai dengan pengeluaran (at cost).

Hubungi kami

Bila ada hal lain yang ingin ditanyakan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, rumah sakit dapat menghubungi kontak person sebagai berikut:

- Sdri. Cecilia dengan No. HP 0822-8822-2244
- Sdri. Dionet dengan No. HP 0852-9906-6350